

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMASANGAN TANDA BATAS BAGI
PEMILIK HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PP NO. 24 TAHUN 1997
SEBAGAI SALAH SATU SARANA PEMBERIAN KEPASTIAN HUKUM
DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS**

Abstrak

Dalam rangka menjamin kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah, UUPA telah menggariskan adanya keharusan untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, salah satu kegiatan pendaftaran tanah adalah pengukuran tanah dengan kewajiban pemasangan tanda batas bagi pemilik hak atas tanah, agar tidak terjadi sengketa tanah di kemudian hari.

Tujuan penelitian ini (1) untuk mengetahui kewajiban pelaksanaan pemasangan tanda batas hak atas tanah berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 serta akibat hukumnya (2) Untuk mengetahui pertanggung jawaban BPN terhadap pelaksanaan kewajiban pemasangan tanda batas hak atas tanah bagi pemilik hak atas tanah (3) hambatan dan solusi dalam pelaksanaan pemasangan tanda batas hak atas tanah.

Metode pendekatan dilakukan secara yuridis sosialogis dengan menggunakan data primer dan data sekunder, melalui wawancara maupun kepustakaan, kemudian dianalisa secara kualitatif.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan kewajiban pemasangan tanda batas hak atas tanah dilakukan di oleh pemegang hak atas tanah dengan mendapat persetujuan dari pemegang hak tanah yang berbatasan disaksikan oleh aparat atau perangkat desa dan akibat hukum dapat menimbulkan sengketa tanah (2) Pertanggung jawaban BPN memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah.(3) Hambatan yang dihadapi adalah ketidak hadirannya pemegang hak tanah, perlunya kehadiran pemegang hak tanah sesuai waktu pemasangan batas tanah.

Kata Kunci : pendaftaran tanah, pemasangan tanda batas hak atas tanah

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMASNAGAN TANDA BATAS BAGI
PEMILIK HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PP NO. 24 TAHUN 1997
SEBAGAI SALAH SATU SARANA PEMBERIAN KEPASTIAN HUKUM
DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS**

Abstrac

In order to guarantee the certainty of legal rights and certainty over land, the UUPA has outlined the necessity to carry out land registration throughout Indonesia, one of the land registration activities is the measurement of land with the obligation to install boundary marks for owners of land rights, so that land disputes occur later day.

The purpose of this study (1) to determine the obligation to implement the installation of land rights boundaries based on PP No. 24 of 1997 and its legal consequences (2) To know the responsibility of BPN on the implementation of the obligation to install boundaries on land rights for land rights holders (3) obstacles and solutions in the implementation of the land title boundary.

Approach method is done socially juridically by using primary data and secondary data, through interviews and literature, then analyzed qualitatively.

The results of the discussion show that (1) the implementation of the obligation to install boundaries on land rights is carried out by holders of land rights by obtaining approval from land rights holders bordering witnessed by officials or village officials and legal consequences can lead to land disputes (2) BPN accountability provide legal certainty to holders of land rights (3) The obstacles faced are the absence of land rights holders, the need for the presence of land rights holders according to the time of the land boundary installation.

Keywords: land registration, installation of land rights boundaries